

PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

20 TAHUN 2012 NOMOR: 77 TAHUN 2012 NOMOR:

TENTANG

PARAMETER HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan;
 - b. bahwa dalam pembentukan produk hukum daerah harus memperhatikan pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi yang memuat nilai-nilai hak asasi
 - c. bahwa dalam pembentukan produk hukum daerah, perancang produk hukum daerah perlu memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar 2007

- Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PARAMETER HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
- 2. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah atau nama lainnya, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- 3. Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- 4. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
- 5. Parameter hak asasi manusia adalah ukuran nilai-nilai hak asasi manusia yang dimuat dalam pembentukan produk hukum daerah.

Pasal 2

Peraturan Bersama Menteri ini dimaksudkan untuk menjadi panduan pembentukan produk hukum daerah yang bernuansa hak asasi manusia.

Pasal 3

- (1) Pembentukan produk hukum daerah yang memuat nilai nilai hak asasi manusia dilakukan dengan mengacu pada parameter hak asasi manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Parameter Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bersama ini.

Pasal 4

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2012

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

ttd

ttd

GAMAWAN FAUZI

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1254

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19690824 199903 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI
DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2012 DAN NOMOR 77 TAHUN 2012
TENTANG
PARAMETER HAK ASASI MANUSIA DALAM
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

PARAMETER HAK ASASI MANUSIA

DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

A. Umum

Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa perlindungan, pemajuan,

penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, memajukan hak asasi manusia yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan dalam bidang hak asasi manusia serta hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Indonesia. Salah satu Pemerintah Republik upaya untuk melaksanakan kewajiban tersebut adalah dengan melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu melakukan langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Langkah implementasi hak asasi manusia di bidang peraturan perundang-undangan antara lain dapat dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang memuat nilai – nilai hak asasi manusia, termasuk produk hukum daerah. Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai instrumen hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah.

Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 2011-2014 menugaskan Gubernur membentuk Panitia RANHAM Propinsi, dan Bupati / Walikota membentuk Panitia RANHAM Kabupaten/Kota, yang salah satu program utamanya adalah Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi Peraturan Daerah. Agar program harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan daerah dapat berlangsung dengan baik, maka diperlukan Parameter Hak Asasi Manusia dalam pembentukan produk hukum daerah.

Secara umum pembentukan produk hukum daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Non Diskriminasi

Materi muatan produk hukum daerah tidak boleh bersifat diskriminasi dalam bentuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

2. Kesetaraan Gender

Masalah pokok untuk mengupayakan substansi produk hukum daerah termasuk teknis kebijakan operasional yang sensitif dan responsif terhadap berbagai persoalan dalam masyarakat, diantaranya persoalan kesenjangan gender. Langkah praktis dan strategis untuk menciptakan dan mewujudkan peraturan-perundang undangan yang materi muatannya sensitif dan responsif gender yaitu melalui pengintegrasian perspektif gender dalam suatu produk hukum daerah dan/atau kebijakan teknis operasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman sebagaimana yang diidamkan oleh masyarakat luas.

3. Pembagian Urusan Pemerintahan

Bahwa dalam parameter hak asasi manusia mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perhubungan;
- h. lingkungan hidup;
- i. pertanahan;
- j. kependudukan dan catatan sipil;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- 1. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. sosial;
- n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan dan pariwisata;
- r. kepemudaan dan olah raga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. statistik;
- w. kearsipan;
- x. perpustakaan;
- y. komunikasi dan informatika;
- z. pertanian dan ketahanan pangan;
- aa. kehutanan;
- bb. energi dan sumber daya mineral;
- cc. kelautan dan perikanan;
- dd. perdagangan; dan
- ee. perindustrian.
- 4. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Bahwa dalam Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 dalam kebijakanya harus sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan meliputi:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya ditulis UUD 1945.
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya ditulis UU 5/1960.
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-benda yang ada Diatasnya yang selanjutnya ditulis UU 20/1961.
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of

- Discrimination Against Women) yang selanjutnya ditulis UU 7/1984.
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1990 tentang Telekomunikasi yang selanjutnya ditulis UU 36/1990.
- 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun1996 tentang Pangan yang selanjutnya ditulis UU 7/1996.
- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia) yang selanjutnya ditulis UU 5/1998.
- 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya ditulis UU 39/1999.
- 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya ditulis UU 22/2001.
- 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Banguan Gedung yang selanjutnya ditulis UU 28/2002.
- 11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang selanjutnya ditulis UU 3/2003.
- 12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya ditulis UU 13/2003.
- 13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional yang selanjutnya ditulis UU 20/2003.
- 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya ditulis UU 23/2003.
- 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya ditulis UU 23/2004.
- 16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya ditulis UU 25/2004.
- 17. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya ditulis UU 34/2004.
- 18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) yang selanjutnya ditulis UU 11/2005.

- 19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik) yang selanjutnya ditulis UU 12/2005.
- 20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya ditulis UU 23/2006.
- 21. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang selanjutnya ditulis UU 23/2007.
- 22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang selanjutnya ditulis UU 26/2007.
- 23. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya ditulis UU 14/2008.
- 24. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang selanjutnya ditulis UU 20/2008.
- 25. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan yang selanjutnya ditulis UU 4/2009.
- 26. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang selanjutnya ditulis UU 10/2009.
- 27. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahterahan Sosial yang selanjutnya ditulis UU 11/2009.
- 28. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya ditulis UU 22/2009.
- 29. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian yang selanjutnya ditulis UU 29/2009.
- 30. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang selanjutnya ditulis UU 30/2009.
- 31. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya ditulis UU 32/2009.
- 32. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang selanjutnya ditulis UU 36/2009.
- 33. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang selanjutnya ditulis UU 40/2009.
- 34. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan yang selanjutnya ditulis UU 43/2009.
- 35. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya ditulis UU 41/2009.

- 36. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya ditulis UU 52/2009.
- 37. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Cagar Budaya yang selanjutnya ditulis UU 11/2010.
- 38. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya ditulis UU 1/2011.
- 39. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang selanjutnya ditulis UU 13/2011.
- 40. Undang-Undang 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention* on *The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang selanjutnya ditulis UU 19/2011.
- 41. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
 - Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya ditulis UU 2/2012.
- 42. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak Anak) yang selanjutnya ditulis Keppres 36/1990.

B. Khusus

Parameter hak asasi manusia ini didasarkan pada jenis urusan tertentu yang telah diserahkan kepada Daerah (Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota), yang perlu dirumuskan dalam kebijakan publik berupa produk hukum daerah.

NO.	JENIS URUSAN	KONSEPSI HAM	DASAR HUKUM	PEN
1.	Pendidikan	A. Ketersediaan Pemerintah daerah mengupayakan penyediaan berbagai institusi dan program pendidikan dalam jumlah yang memadai di daerahnya.	- Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 - Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e UU 11/2005 - Pasal 34 ayat (2), Pasal 40 ayat (1) huruf a, Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (3), Pasal 49 ayat (1) UU 20/2003	Produk mencal 1. Seko dari perer 2. Tena tifika guru 3. Kuril 4. Laya daera khus 5. Dana dari
		B. Aksesibiltas Aksesibilitas mempunyai tiga dimensi berkarakteristik umum:		
		1. Akses Ekonomi a. biaya pendidikan diupayakan dapat terjangkau oleh semua orang b. Pemerintah dan pengelola sekolah swasta mengupayakan penyediaan beasiswa yang memadai	Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 Pasal 13 ayat (2) UUD Tahun 1945 Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e UU 11/2005 Pasal 28 ayat (1) huruf a, Kepres 36/1990 Pasal 34 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) huruf c, d. UU 20/2003 Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, UU 11/2005	Produk mencal 1. jamin satua 2. pemb meny 3. Beas 4. Bia7
			Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d, UU 20/2003	

	1	
2. Akses Fisik a. Pendidikan diupayakan dapat dijangkau oleh setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah geografis tertentu	-Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 -Pasal 5 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), pasal 31, pasal 32 ayat (2) UU 20/ 2003	Produk mencak 1. Peny terpo term 2. Peny daer
b. Pendidikan mendasar sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka	-Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 -Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 -Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, UU 11/ 2005 -Pasal 26 UU 20/ 2003	Produk mencal 1. Peny 2. Peny belu
c. Pendidikan dapat terjangkau oleh mereka yang memiliki keterbatasan fisik dan mental	- Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 - Pasal 5 ayat (2), pasal 32 ayat (1) UU 20/2003 - Pasal 5 UU 19/ 2011	Produk mencak 1. Peny berk 2. Peny fisik
3. Akses Informasi dan Partisipasi Publik a. Informasi layanan pendidikan dapat diakses oleh masyarakat	-Pasal 27F UUD 1945 -Pasal 7 ayat (1), Pasal 48 UU 20/ 2003	Produk mencak 1. hak penc 2. Kem
b. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pendidikan	-Pasal 13 ayat (1) UU 11/2005 -Pasal 8, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 62, Pasal 66, UU 20/2003	Produk mencal 1. Pem untu men 2. Pelik pere pend 3. Pem satu 4. Pelik pend
C. Kewajiban Menghormati Pemerintah menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar	- Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 - Pasal 13 ayat (3) UU 11/ 2005 - Pasal 7 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) huruf a,	Produk mencak 1. Peml bagi yang pend

					1
		D.	minimal pendidkan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anakanak mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Kewajiban Melindungi	Pasal 36 ayat (3), UU 20/2003	keya 2. kuri dises seter
			 Pemerintah melarang lembaga pendidikan melakukan kedisiplinan bagi siswa dalam bentuk hukuman fisik dan psikis Pemerintah melindungi warga dari tindakan-tindakan pihak ketiga yang dapat merugikan hak pendidikan warga 	Pasal 2 UU 5/ 1998 Pasal 19 Kepres 36/1990 Pasal 10, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, UU 20/ 2003	Produkmelipu 1. Lara pend 2. Sanl yang 3. Peng
2.	Kesehatan	A.	Ketersediaan: Pelaksanaan fungsi kesehatan publik dan fasilitas pelayanan kesehatan, barang dan jasa-jasa kesehatan, juga program-program, diupayakan tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang cukup di daerah, mencakup juga faktor-faktor tertentu yang berpengaruh terhadap kesehatan	-Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 -Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, UU 11/2005 -Pasal 16, Pasal19, Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), Pasal 27, Pasal 40, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 62, Pasal 71 s/d 74, Pasal 82, Pasal 98 -Pasal 126 s/d 135	Produkmenca 1. Pe di me 2. Air ole 3. Te pe ter 4. Te 5. Oh ma 6. Sta 7. Oh ilm 8. Air 9. Pe re 10. Pro 11. Pro 12. Pro 14. Pro 13. Do 14. Pro 14. Pro 15. Pro da lai 16. Alo mi
		B.	Aksesibilitas:		mı
		D.	1. Akses Ekonomi: Fasilitas kesehatan, barang dan jasa dapat terjangkau secara ekonomi bagi semua orang serta pemerintah mengupayakan penyediaan alokasi anggaran	- Pasal 20 ayat 1, ayat 2, Pasal 171, Pasal 172 UU 36/ 2009	Produlmenca 1. Pe

		kesehatan untuk masyarakat, terutama masyarakat miskin dan marginal.		2. Per mis 3. Per ter
		2. Akses Fisik Fasilitas kesehatan, barang dan jasa dapat terjangkau secara fisik dengan aman bagi semua, terutama bagi kelompok yang rentan atau marginal.	- UUD 45 Pasal 28I (2) - Pasal 2 ayat (2), UU 11/ 2005 - Pasal 54 (1), Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 UU 36/ 2009	Produk mencal 1. Peny mas 2. Peny alan
		3. Akses Informasi dan Partisipasi Publik a. Setiap orang berhak memperoleh dan memberikan informasi yang berhubungan dengan kesehatan b. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam program kesehatan	Pasal 28F UUD 1945 Pasal 19 ayat (2) UU 12/ 2005 Pasal 14 ayat (1), UU 39/1999 Pasal 3, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 11 ayat (1) UU 14/ 2008 Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17, Pasal 56 ayat (1), Pasal 57, Pasal 62, Pasal 160, Pasal 168, Pasal 174, UU 36/ 2009	Produk mencal 1. Kemu berhu lainn 2. Trans kesel aloka 3. Pend 4. Pelib pelak 5. Pelib 6. Pelib 7. Peliba pend
		C. Tanggungjawab Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan layanan kesehatan	- Pasal 49 ayat (2) UU 36/2009	Produk mencal 1. Jam pera oba
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah menjamin agar individu/masyarakat terlindungi dari tindakan di luar hukum atau di luar standar/etika medis oleh pihak ketiga yang merugikan masyarakat	, ,	
3.	Pekerjaan Umum	A. Ketersediaan Pemerintah mengupayakan	Pasal 11 UU 36/ 2009	Produk

penyediaan sarana dan prasarana jalan, drainase, ruang terbuka hijau dan bangunan gedung dalam meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat	Pasal 3 UU 28/2002 Pasal 3 UU 38/ 2004 Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 UU 11/2005	yang m 1. Peny 2. Peny men 3. Peny pulu 4. Peny 5. Peny seha 7. Peny yang
B. Aksesibilitas 1. Akses ekonomi Setiap orang berhak mendapatkan manfaat dari hasil pekerjaan umum	- Pasal 13 UU 39/1999	Produk yang m 1. Pen den
2. Akses fisik Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.	- Pasal 5 ayat (3), dan Pasal 41 UU 39/1999	Produk yang m 1. pem 2. Peny
3. Akses Informasi dan partisipasi publik a. Setiap orang berhak memperoleh informasi terkait dengan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, sepanjang informasi tersebut bukan informasi yang dikecualikan dan berperan dalam setiap pembuatan kebijakan pemerintah. b. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pekerjaan umum	- Pasal 28F UUD 1945 - Pasal 19 ayat (2) UU 11/2005 - Pasal 14 ayat (1) UU 39/1999 - Pasal 3,Pasal 4, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 UU 14 /2008	Produk yang m 1. Tran kebj 2. Peng 3. Peng wila 4. Pera peng 5. Pelil peko
C. Kewajiban Menghormati 1. Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum, Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Identitas budaya masyarakat harus dihormati dan dilestarikan D. Kewajiban Melindungi	Pasal 29 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/1999	Produk yang m 1. Lara warg umu men 2. Lara iden

			Pemerintah mengambil langkah dalam upaya mencegah dampak	Pasal 63, Pasal 97 UU 39/1999	Produk yang m
			yang timbul dari kegiatan industri		1. Peng Dam 2. Peng 3. Peng stan
4.	Perumahan	A.	Ketersediaan Semua orang yang memiliki perumahan berhak untuk menikmati layanan fasilitas dan infrastruktur (sarana dan prasarana) meliputi kesehatan, keamanan, dan kenyamanan	Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Pasal 40, Pasal 41 ayat (1) UU 39/ 1999 Pasal 2, Pasal 3 huruf a, Pasal 15 huruf m dan huruf n, Pasal 119 huruf b, Pasal 120 huruf b UU 1/ 2011 Pasal 11 ayat (1) UU 11/2005	Produk mencal 1. peny peru 2. akse air n sam 3. peny tana 4. peny peru
		B.	Aksesibilitas	,	<u> </u>
			Masyarakat miskin dapat memiliki akses terhadap kepemilikan perumahan	Pasal 9 UU 11/2005 Pasal 5 ayat (3), Pasal 41 UU 39/1999 Pasal 14 huruf f dan huruf g, Pasal 15 huruf m dan huruf n, Pasal 17 huruf i, Pasal 18 huruf e dan huruf f, Pasal 21 ayat (6), Pasal 54, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 126 ayat (1) UU 1/2011	roduk l mencal 1. peny atau 2. Pem pem swa
			2. Akses fisik Pemerintah mengupayakan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat daerah terpencil.	- Pasal 11 ayat (1) UU 11/2005	Produk mencal 1. Pen terp
			 3. Akses Informasi dan partisipasi publik a. Pemerintah mengupayakan ketersedian akses informasi perumahan bagi masyarakat. b. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan perumahan dan 	Pasal 28F UUD 1945 Pasal 14 ayat (2) pasal 61 UU 39/1999 Pasal 2 UU 11/2005	Produk mencal 1. Akse mas 2. Akse fasil 3. Pelik peru
		C.	Kewajiban Menghormati 1. Pemerintah menghormati hak atas kepemilikan warga. Penghilangan hak atas	- Pasal 28F UUD Tahun 1945 - Pasal 1 angka 5 UU	Produk mencal 1. gant

			kepemilikan/Penggusuran harus berdasarkan hukum dan sematamata demi kepentingan umum. 2. Pembangunan perumahan menghormati dan tidak mengorbankan lingkungan hidup, identitas budaya dan keragaman tempat tinggal.	20/1961 - Pasal 29 ayat (1), - Pasal 36 ayat (2), - Pasal 37 ayat (2) UU - 39/1999 - Pasal 58 ayat (2) huruf - f, Pasal 61 ayat (1), (2), - Pasal 66 ayat (7) huruf - c, Pasal 67 ayat (2) - huruf a, UU 1/2011	masy mata 2. Peng kese 3. Peng fung
		D.	Kewajiban Melindungi Pemerintah mengambil langkah dalam upaya mencegah terlanggarnya hak atas kepemilikan rumah oleh pihak ketiga	Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Pasal 12 ayat (1) UU 11/2005 Pasal 140, Pasal 141, Pasal 144, Pasal 150 s/d 163 UU 1/2011	Produk mencal 1. Jam terh pert 2. Pem terh
5.	Penataan Ruang	A	Ketersediaan Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan pemerintah berkewajiban untuk menyediakannya	Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Pasal 11 UU 39/ 1999 Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), UU 11/2005 Pasal 7, Pasal 17 ayat (4), Pasal 19, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 38 ayat (2) huruf b,UU 26/2007	Produk yang m 1. Peny 2. Upay seha 3. Peny 20% 4. Peny lingk 5. Peny 6. Peng masy 7. Peny
		В.	Aksesibilitas 1. Akses Fisik Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.	- Pasal 5 ayat (3), dan Pasal 41 UU 39/1999 - Pasal 17 ayat (3) UU 26/2007	Produk yang m 1. Pem (pen tera
			2. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak memperoleh informasi terkait dengan perencanaan tata ruang wilayah yang dilakukan oleh pemerintah, sepanjang informasi tersebut bukan informasi yang dikecualikan dan berperan dalam setiap	Pasal 28F UUD 1945 Pasal 19 ayat (2) UU 11/2005 Pasal 14 ayat (1) UU 39/1999 Pasal 3,Pasal 4, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 9, Pasal	Produk yang m 1. Tran kebj 2. Peny 3. Peny wilay 4. Pelik

			1 4 11"1	11 (1) D 117	
			pembuatan kebijakan pemerintah.	11 ayat (1), Pasal 17 UU 14/2008 Pasal 11 ayat (5) huruf a. Pasal 13 ayat (2) huruf g, Pasal 60 huruf a, Pasal 65 UU 26/2007	pena
			Kewajiban Menghormati 1. Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum, Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Kelestarian Lingkungan Hidup dan Identitas budaya masyarakat harus dihormati dan dijaga	Pasal 29 (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/1999 Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34 ayat (4), Pasal 48 ayat (1), Pasal 60 huruf c UU 26/2007	Produk yang m 1. Lara warg umu mem 2. Lara iden 3. Distr
]	Kewajiban Melindungi Pemerintah mengambil langkah dalam upaya mencegah dampak yang timbul dari kegiatan industri	Pasal 55 s/d 59, Pasal 60 huruf d, huruf e dan huruf f, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 69 s/d 75 UU 26/2007	Produk yang m 1. Peng Dam 2. Peng 3. Peng stan
6	Perencanaan Pembangunan]	Ketersediaan Pemerintah menyediakan perangkat guna terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah	Pasal 5 ayat (1) ayat (2) ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 20 ayat (2) UU 25/2004	Produk kebijak 1. Peny pend 2. Peny pem
		В.	Aksesibilitas		
			1. Akses Fisik Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.	- Pasal 5 ayat (3), dan Pasal 41 UU 39/1999	Produk kebijak 1. Kem men
			2. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala	Pasal 28F UUD 1945 Pasal 14 ayat (2), Pasal 61 UU 39/1999; Pasal 2 UU 11/2005 Pasal 5 ayat (3), Pasal	Produk kebijak 1. Akse ikut 2. Kem

		jenis sarana yang tersedia.	6 ayat (3), Pasal 7 ayat	pere
			(2) UU 25/2004 Pasal 11 ayat (5) huruf a, Pasal 60 huruf a, Pasal 65 UU 26/2007	F
		B. Kewajiban menghormati Pemerintah berkewajiban untuk tidak menghalangi masyarakat dalam menikmati hak-hak dasarnya termasuk hak budaya	Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34 ayat (4), Pasal 48 ayat (1), Pasal 60 huruf c UU 26/2007	Produk kebijak 1. Mer mas
		C. Kewajiban Melindungi Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan pihak ketiga yang memberikan dampak merugikan bagi masyarakat dan lingkungan	- Pasal 4, Pasal 5 UU 32/2009	Produk kebijak 1. Jam 2. Jam
7.	Perhubungan	A. Ketersediaan Pemerintah bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas perhubungan dan pelayanan umum yang layak.	- Pasal 34 ayat (3) UUD 1945; - Pasal 3, Pasal 22 UU 22/2009	Produk yang m 1. Pela terti 2. Fasi 3. Bad 4. Unit
		B Aksesibilitas 1. Akses Ekonomi Sarana transportasi tersedia dengan biaya murah		Produk yang m 1. Pen terja
		2. Akses Fisik Masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal serta kelompok rentan harus memperoleh pemanfaatan fasilitas transportasi yang layak	- Pasal 242 UU 2/2009	Produk yang m 1. Pen terp 2. Pen ren fasi
		3. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.	Pasal 28F UUD 1945	Produk yang m 1. Ken pen 2. Ken tent trar 3. Pera bern trar
		C. Kewajiban Menghormati		па

					1
			Perhubungan yang diselenggarakan oleh pemerintah menjamin kesejahteraan masyarakat dalam upaya memberikan kenyamanan dan keselamatan pengguna transportasi dengan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat.	- Pasal 209, Pasal 210 22/2009	Produk yang m 1. Jam 2. Jam men bers 3. Gan
		D.	Kewajiban Melindungi Pemerintah memberikan perlindungan bagi masyarakat dari kegiatan perorangan atau kelompok yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna transportasi	Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 48 ayat (1) UU 22/2009	Produk yang m 1. Perk mas 2. Perl a. R b. M c. A d. a e. al 3. Pela dan 4. Kew ken 5. jam dala 6. San mer 7. Kew unti
8.	Lingkungan Hidup	A	Ketersediaan Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan pemerintah berkewajiban untuk menyediakannya	Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Pasal 9 ayat (3) UU 39/1999 Pasal 12 ayat (1) UU 11/2005	Produk kebijak 1. Pen 2. Pen 20% 3. Pen ling 4. Pen 5. Pen
		B.	Aksesibilitas 1. Akses Fisik Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.	- Pasal 5 (3), dan Pasal 41 UU 39/1999	Produk kebijak rentan terasing hidup y
			 Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak memperoleh informasi terkait dengan perencanaan 	- Pasal 28F UUD 1945 - Pasal 19 ayat (2) UU 11/2005	Produk kebijak 1. Trar

			pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah dan berperan dalam setiap pembuatan kebijakan pemerintah yang terkait dengan lingkungan hidup dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.	Pasal 14 ayat (1) UU 39/1999 Pasal 3,Pasal 4, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 UU 14/2008	keb 2. Pen 3. Pen wila 4. Pela 5. Pen pen sam 6. Ken tent
			Kewajiban Menghormati Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum, Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pasal 29 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/1999	Produk mengat berkur bersih, dilakuk penggu tentang
		D.	Kewajiban Melindungi Pemerintah mengambil langkah dalam upaya mencegah dampak yang timbul terhadap lingkungan hidup dari kegiatan industri	- Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 - Pasal 12 ayat (1) UU 11/2005 - Pasal 13 ayat (3), Pasal 45 UU 32/2009	Produk yang m 1. Pen Dar 2. Pen 3. Pen 4. Pen 5. Tind pen 6. Pen ling 7. Reh
9.	Pertanahan		Ketersediaan Setiap orang berhak atas kepemilikan tanah yang sah, pemerintah menyediakan sarana bagi masyarakat untuk pengurusan status kepemilikan dan penyediaan tanah untuk ruang publik	Pasal 33 ayat(1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) UU 39/1999 Pasal 4 ayat (1) UU 2/2012	Produk mencal 1. Jan 2. Pen kep
		В.	Aksesibilitas 1) Akses Ekonomi Setiap orang yang memiliki hak atas tanah secara sah berhak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah dan dapat diperoleh	- UUD 1945 Pasal 28F - Pasal 19 (2) UU 11/2005 - Pasal 14 ayat (1) UU	Produk mencal 1. Pens terja

		T		20/1000	$\overline{}$
-		1	secara mudah dan murah	39/1999	
		2)	Setiap orang yang memiliki hak atas tanah secara sah berhak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah dan dapat diperoleh secara mudah dan murah	- UUD 1945 Pasal 28F - Pasal 19 (2) UU 11/2005 - Pasal 14 ayat (1) UU 39/1999	Produk mencal 1. Kem bagi
		3)	Publik Setiap orang berhak memperoleh informasi terkait dengan perencanaan pembangunan dan berperan dalam setiap pembuatan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pembangunan dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.	- UUD 1945 Pasal 28F - Pasal 19 (2) UU 11/2005 - Pasal 14 ayat (1) UU 39/1999	Produk mencak 1. pen pem 2. Pelil pem
		Tid mil dai Per ber hai me seg der	ewajiban Menghormati dak seorangpun boleh dirampas iliknya dengan sewenang-wenang n secara melawan hukum, ncabutan hak milik atas suatu nda demi kepentingan umum, nya diperbolehkan dengan engganti kerugian yang wajar dan gera serta pelaksanaanya sesuai ngan ketentuan peraturan rundang-undangan	- Pasal 9 ayat (1) ayat (2) UU 2/2012	Produk mencal 1. Peng deng pem 2. Pem digu sem
		Per dar dar	ewajiban Melindungi merintah melindungi masyarakat ri penggunaan hak atas tanah ri pihak ketiga yang menimbulkan rugian bagi masyarakat	- Pasal 6 dan Pasal 7 UU 5/1960	Produk mencal 1. Pena dan
	Kependuduka n dan Catatan Sipil	Per	etersediaan merintah menyediakan layanan pendudukan	- Pasal 59 UU 23/ 2006	Produk memua 1. Pen
		1.	Setiap anak berhak atas suatu nama sebagi identitas diri dan status kewarganegaraan. Pemerintah mengupayakan pengurusan pemberian identitas diri secara gratis	- Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 - Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 53 ayat (2) UU 39/1999 - Pasal 12 ayat (1), pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), UU 12/ 2005 - Pasal 5, Pasal 28, Pasal 29 UU 23/2006	Produk memua 1. Pem
		2.	Akses Fisik	Pasal 5, Pasal 28,	

		Penyediaan layana kependudukan juga menyentu masyarakat daerah terpencil dan korban bencana	Pasal 25 UU 23/2006	Produk memua Kepend pendud komun
		3. Akses Informasi dan Partisipas Publik Setiap orang berhak memperoleh informasi terkait dengan kependudukan dan catatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah dan berperan dalam setiap pembuatan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kependudukan dan catatan sipil dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.	Pasal 28F UUD 1945 Pasal 19 ayat (2) UU 11/2005 Pasal 14 ayat (1) UU 39/1999	roduk i memua 1. Info 2. Pen seca 3. Pelii kepe
		C. Kewajiban Menghormati Pemerintah menghormati hak masyarakat dalam pengurusan kependudukan dan catatan sipil	- Pasal 2, Pasal 8 UU 23/2006	Produk memua 1. Pen 2. Pen Pen Pen 3. Pen Sipi
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dalam hal kependudukan dan catatan sipil dari tindakan pihak ketiga yang dapat menghilangkan hak atas identitas diri masyarakat	- Pasal 2, Pasal 8 UU 23/2006	Produk memua 1. Jam kepe 2. Gan dala pen 3. Perl 4. Kep
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	1. Pemberda- yaan Perempuan	A. Ketersediaan Pemerintah mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka terpenuhinya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Pasal 10 huruf b, huruf c dan huruf e, UU 23/2004	Produk kebijak 1. Pen pere 2. Pen

B. Aksesibilitas 1. Akses Ekonomi Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan perempuan guna memenuhi hak berdasarkan kodratinya harus dapat diakses secara ekonomi	- Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 UU 7/1984 - Pasal 10 UU 11/ 2005 - Pasal 81,Pasal 82 UU 13/ 2003	Produk kebijak 1. P p n to 2. p n
2. Akses Fisik Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah dapat dipenuhi oleh perempuan termasuk perempuan hamil	UUD 1945 Pasal 28B ayat (2); Pasal 34 ayat (2); Pasal 46, Pasal 48, pasal 49 ayat (1), Pasal 51, Pasal 54, pasal 55, Pasal 57, pasal 60 ayat (1)ayat (2), Pasal 61, Pasal 66 ayat (5) UU 39/1999 Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 UU 7/1984 Pasal 10 UU 11/2005 Pasal 81, Pasal 82 UU 13/2003	Produk kebijak lain: 1. Peng den pere 2. Peng pere daei 3. Peng daei
3. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak memperoleh informasi terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah dan berperan dalam setiap pembuatan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.	Pasal 12 huruf b, huruf c dan huruf d UU 24/2004 Pasal 7, Pasal 14 UU 7/ 1984	roduk l kebijak 1. Pendan 2. Sosi a. l b. p c. l 3. Pelii dan
C. Kewajiban Menghormati Pemerintah berkewajiban memberikan kesempatan bagi	Pasal 7, Pasal 13 Pasal 15 UU 7/ 1984	Produk kebijak 1. Pem

T	1		1	1 .
		perempuan dalam mengimplementasikan hak-haknya		berp
		mengimpiememasikan nak-naknya		2. Pem
	-	77 ''1 36 1' 1 '		pere
	D.	Kewajiban Melindungi Pemerintah berkewajiban melindungi hak-hak perempuan dari tindakan pihak ketiga yang dapat menghilangkan pemenuhan hak-hak perempuan	Pasal 28B ayat (2), Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) Pasal 51, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 60 ayat (1) ayat (2), Pasal 61, pasal 66 ayat (5) UU 39/1999 Pasal 7, pasal 8, pasal 9, Pasal 10 UU 7/1984 Pasal 10 UU 11/ 2005 Pasal 81,Pasal 82 UU 13/ 2003 Pasal 11, Pasal 12 UU 7/1984 Pasal 21, Pasal 22, Pasal 39 UU 23/ 2004	Produk kebijak 1. Jam anta a. I b. 1 c. 1 d. 1 2. jam keko pen keko pen terh 5. Pem kep 6. Pem sosi peko
2) Perlindunga n Anak	A.	Ketersediaan Pemerintah menyediakan Sarana dan prasarana serta fasilitas untuk terpenuhinya hak-hak anak	Pasal 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 UU 23 /2003	Produk kebijak 1. Pen 2. Pen 3. Pen kom kese 5. Pen 6. Pen ana 7. Pen
	В.	Akses Fisik Penyediaan fasilitas layanan anak dapat dijangkau/diakses oleh anak berkebutuhan khusus dan anak di daerah terpencil/tertinggal	Pasal 9, Pasal 12, Pasal 51, Pasal 55 ayat (1), Pasal 62 huruf a dan huruf b, Pasal 65 UU 23 /2003	Produk kebijak 1. Aks 2. Aks

					3. Reh 4. Pem mat 5. Pem pem jam ben 6. Pem gan 7. Pen khu 8. pen bud aga: ana
		C.	Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada orangtua dalam pengembangan diri anak	- Pasal 7 ayat (1) UU 23/ 2003	Pember bagi an
		D.	Kewajiban Melindungi Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.	- Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 54, Pasal 62 UU 23/ 2003	Produk kebijak 1. Perl ana yan 2. Perl gur yan 3. Perl ben
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	A.	Ketersediaan Setiap orang berhak membentuk keluarga, dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Untuk mewujudkan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana, dan Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk pemenuhannya	- Pasal 28B Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 - Pasal 9 ayat (1), ayat (2) ayat (3), Pasal 10 (1), Pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16 pasal 40, UU 39/1999 - Pasal 23 ayat (1) dan ayat (4) UU 12/2005 - Pasal, Pasal 23 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) - UU 52/2009	Produk sejahte 1. Pen 2. Pela 3. Pen 4. Pen laya 5. Pen mer
		В.	Aksesibilitas 1. Akses Ekonomi Pelaksaan KB dan Keluarga Sejahtera dapat terjangkau dari	Pasal 10 ayat (2) huruf c, Pasal 15 ayat (1) UU 52/ 2009	Produk sejahte 1. Pen

			segi biaya		2.	Pem
		2.	Akses Fisik Pelayanan keluarga berencana dapat diakses oleh masyarakat terpencil dan kelompok rentan	- Pasal 29 ayat (2) UU 52/ 2009	sej	oduk ahte Pen
		3.	Akses Informasi dan Partisipasi Publik Masyarakat berhak untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam pelaksanaan keluarga berencana	Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) huruf c, huruf h, huruf i, Pasal 26, Pasal 58 UU 52/2009	sej 1. 2. 3. 4.	oduk ahte Pen dan Pen tent tern Mela ham Pen tena Kesa pen Pelii
		Per kes un ma	wajiban Menghormati merintah memberikan sempatan kepada masyarakat tuk menyelenggaran KB secara andiri dengan menghormati nilai- ai agama, budaya, adat istiadat	- Pasal 24 ayat (3) UU 52/ 2009	sej	oduk ahte Peng yang bud
		Per me ket hai	wajiban Melindungi merintah berkewajiban dindungi keluarga dari pihak diga yang dapat menghilangkan k hidup dari anak yang dandung	Pasal 21 ayat (3), Pasal 24 ayat (2) UU 52/ 2009	sej 1.	oduk ahte Pen Pem
13.	Sosial	Set sos Per me per yar	tersediaan tiap orang berhak atas jaminan sial, termasuk asuransi sosial. merintah berkewajiban engambil langkah-langkah berupa nyediaan sarana dan prasarana ng dibutuhkan dalam pemenuhan k sosial tersebut.	Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UU 1945 Pasal 7, Pasal 19, Pasal 33, Pasal 35 ayat (1) UU 11/2009	me 1. 2.	Peng Peng Peng Peng Peng Peng peng kese akse

dan

	B. Aksesibilitas		4. Peny kala 5. Peny bant 6. Peny meli prof 7. Peny sosia
	Akses Ekonomi Pemenuhan hak-hak sosial dapat terjangkau secara ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah	- Pasal 12 ayat (2) huruf e, Pasal 25, Pasal 27 UU 11/ 2009	Produk mencak 1. Peny kelo 2. Pem term
	2. Akses Fisik Pemerintah menyediakan akses untuk terpenuhinya hak-hak kelompok rentan.	Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 Pasal 9 UU 11/ 2005 UU 11/2009 Pasal 7, Pasal 10 ayat (1), Pasal 19 UU 11/ 2009 Pasal 3, Pasal 7 UU 13/ 2011	Produk mencak 1. Asu: 2. Prog 3. Prog 4. prog skill sosi:
	3. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia dalam pemenuhan hak sosialnya	Pasal 25 huruf i, Pasal 38 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) UU 11/ 2009 Pasal 41 UU 13/ 2011	Produk mencak 1. Pem peny 2. Pem peny 3. Pem upay 4. Pelik dala terk 5. Pelik pela
	C. Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memenuhi hak sosialnya secara mandiri dengan menghormati nilai-nilai agama, budaya, adat istiadat.	Pasal 25 huruf e, huruf f, huruf m, Pasal 36 ayat (1) huruf c, Pasal 41 ayat (7) UU 13 /2011	Produk mencak 1. Per me: org 2. Per

14	Ketenagakerja	D.	Kewajiban Melindungi Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam penikmatan hak kesejahteraan sosialnya.	- Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 s/d 17, Pasal 25 UU 11/ 2009	3. Per di l 4. Pel kes 5. Per du Produk mencal 1. Per 2. Rel sos 3. Per ant
14	an dan Ketransmigras ian				
	1) Ketenaga- kerjaan	A.	Ketersedian. Pemerintah daerah mengupayakan penyediaan layanan-layanan khusus untuk membantu dan mendukung para individu untuk memungkinkan mereka mengidentifikasi dan menemukan pekerjaan yang tersedia;	Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 104, Pasal 137, Pasal 151, Pasal 153 UU 3/ 2003	Produk yang m 1. Perj 2. Pen mer kerj kese
		B.	Aksesibilitas		
			1. Akses Fisik. a. Perempuan Hamil. kehamilan tidak boleh dijadikan suatu penghalang untuk mendapatkan pekerjaan serta tidak boleh dijadikan justifikasi terjadinya hilangnya pekerjaan. b. Pekerja Anak-Anak. pentingnya untuk melindungi anak dari segala bentuk pekerjaan yang akan mengganggu perkembangan mereka atau kesehatan fisik dan mental mereka. c. Difabel. Pemerintah Daerah mengambil tindakan yang memungkinkan para difabel untuk mendapatkan serta mempertahankan pekerjaan yang layak serta untuk berkembang dalam bidang pekerjaan mereka, sehingga dengan demikian	Pasal 10 (2) Pasal 10 (3) UU 11/ 2005 Pasal 19, Pasal 67 (1), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 76 UU 3/ 2003 Pasal 27 UU 19/ 2011	Produk mencal 1. Pen pere 2. Perj term mer 3. Pela bela mel perl 4. Pela mer kerj 5. Perl dan 6. Pem pem

		1	0.11.	T	1
			memfasilitasi integrasi dan		
			reintegrasi mereka dalam		
			masyarakat.		
			2. Akses Informasi dan Partisipasi Publik	UU 14/ 2008	
			Pemerintah menyediakan		Produk
			kemudahan akses memperoleh		yang m
			pekerjaan kepada masyarakat		1. Ken
			melalui pembentukan jaringan		2. kete
			data tentang bursa tenaga kerja		di b
			pada tingkat lokal		
			Setiap orang berhak untuk		3. par
			mencari, dan pemberian		4. Peli
			kesempatan bagi masyarakat		kete
			untuk berpartisipasi dalam		
			pemenuhan hak atas		
			pekerjaannya		
		C.	Kewajiban Untuk Menghormati		
		.	Pemerintah memberikan	- UUD 1945 Pasal 28E	Produk
			kesempatan kepada pekerja untuk	(3)	yang m
			berpartisipasi secara mandiri dalam	Pasal 8 UU 11/ 2005	1. Pen
			memenuhi hak atas pekerjaannya	Pasal 79, Pasal 80,	
			memenum nak atas pekcijaannya	Pasal 156 UU 3/ 2003	unt
				1 asai 130 00 37 2003	2. Pen
					3. Pen
					seri
		D.	Kewajiban Untuk Melindungi		Produk
			Kewajiban <i>melindungi</i>	- Pasal 6 (1), Pasal 10	yang m
			mengharuskan pemerintah untuk	(3) UU 11/ 2005	1. Lara
			mengambil tindakan yang mencegah	Pasal 183 s/d 190 UU	ben
			pihak ketiga mengganggu atau	3/ 2003	
			mencampuri pemenuhan hak atas	', '::::	2. Kep
			pekerjaan		mer
			r - J		3. Lan
					sele
					mer
					para
					4. Lara
					non
					5. Jan
					kes
					6. san
					pek
					mer
					7. san
					mer
	2) Ketransmi-	A.	Ketersediaan		
	grasian		Pemerintah mengupayakan	Pasal 7 (1), Pasal 14	Produk
			penyediaan sarana dan prasara dan	(3) huruf g UU	yang m
ı l			fasilitas penunjang bagi	29/2009	1. Pen
			tamagazilainera la al- la al- da a an	İ	
			terpenuhinya hak-hak dasar transmigran		2. Pen 3. Pen

	B. Aksesibilitas		
	Akses Ekonomi Segala pelaksanaan kegiatan transmigrasi harus dapat diperoleh secara mudah dan murah oleh transmigran	Pasal 13 (1), Pasal 14 (3) huruf c UU 29/2009	Produk yang m 1. Pem a. 1 b. 1 c. 1 d. s e. 6
			f. 1
	 Akses Fisik Pelayanan dan kegiatan ketransmigrasian juga dapat dinikmati oleh kelompok rentan 	Pasal 14 (1) huruf e, UU 29/ 2009	Produk yang m 1. Pen
	3) Akses Informasi dan Partisipasi Publik Layanan informasi dan partisipasi transmigran dalam rangka pemberdayaan transmigran disediakan oleh pemerintah	Pasal 14 (1) huruf e, f, Pasal 26 (1), Pasal 35 UU 29/ 2009	Produk yang m 1. Pem tran 2. Pen beru kaw 3. Pem 4. Pem unt 5. Peli ketr
	C. Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada transmigran untuk berpartisipasi secara mandiri dalam memenuhi hak asasinya dengan penghormatan terhadap komunitas dan lingkungan sekitar	Pasal 8 (2), Pasal 26, Pasal 32 UU 29/ 2009	Produk yang m 1. Pem usa 2. Pem pilih sesu 3. Pen Tran pen kele
	D. Kewajiban Melindungi Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan bagi transmigran dari tindakan pihak ketiga yang dapat merugikan	- Pasal 8 (2), Pasal 14 (3) huruf d, e, Pasal 35B s/d 35G - UU 29/ 2009	Produk yang m 1. Pen kep 2. Jan 3. Jan

					4. Pem
15	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	A.	Ketersediaan Setiap orang dalam rangka pengembangan dirinya berhak atas pemenuhan ekonomi dalam bentuk pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah. Pemerintah mengupayakan penyediaan nya	Pasal 33 ayat (1), ayat (2),ayat (3) dan (4), UUD 1945 Pasal 36 ayat (1) UU 39/1999 Pasal 7 UU 20/2008	Produk mencak 1. Peny 2. Peny men 3. Peny peny 4. Peny dala
		B.	Aksesibilitas		
			Akses Ekonomi Pemerintah memberikan kemudahan akses dengan biaya yang terjangkau untuk mereka yang tidak mampu dalam mendirikan usaha kecil.	- Pasal 7, Pasal 8 huruf b dan c, UU 20/ 2008	Produk mencak 1. Pem teru 2. Pem bagi dan
			2. Akses fisik Penyediaan layanan koperasi dan usaha kecil menengah dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat rentan	Pasal 18, Pasal 19 UU 20/ 2008	Produk mencak 1. Per 2. Per ma me
			3. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraannya	Pasal 7, Pasal 10 huruf b dan c, UU 20/ 2008	Produk mencak 1. Peny 2. Peny sum tekn 3. Jam Usa 4. Pelil dan men
		C.	Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan fasitas dan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara mandiri dalam upaya memenuhi hak atas kesejahteraannya	Pasal 8, Pasal 14 ayat (1) huruf a, d, Pasal 18, Pasal 21 huruf d, Pasal 25 UU 20/ 2008	Produk mencak 1. Pem usal 2. Pem

sara

		D.	Kewajiban Melindungi Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan bagi masyarakat dunia usaha dari tindakan pihak ketiga yang dapat merugikan	Pasal 11 huruf f dan g, Pasal 12 huruf a, b dan c, Pasal 21 huruf a, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39 dan Pasal 40 UU 20/ 2008	Produk memua 1. Upa tum kons 2. Upa usal mer 3. Upa men 4. Perli seha 5. Pem
16	Penanaman Modal	A.	Ketersediaan Setiap orang dalam rangka pengembangan dirinya berhak atas pemenuhan ekonomi dalam bentuk pengembangan usaha. Pemerintah mengupayakan fasilitas penyediaan nya		Produk kebijak 1. Peny
		B.	Aksesibilitas		
			Akses Ekonomi Kegiatan penanaman modal harus dapat juga diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah	- Pasal 4 (2) huruf c, Pasal 18 (3) UU 25/2007	Produk kebijak 1. Pem untu
			2. Akses Fisik Kegiatan penanaman modal harus dapat memberi manfaat dan dapat diakses masyarakat (terutama kelompok rentan).	- Pasal 4 ayat (2) huruf c, Pasal 18 ayat (3) UU 25/ 2007	Produk kebijak 1. Kem men 2. Peny
			3. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.	- Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 - Pasal 3 UU 39/ 1999 - Pasal 1 ayat (2) UU 11/ 2005 - Pasal 1, Pasal 10,	Produk meliput 1. Kebi dan 2. Pelit

			Pasal 16 dan 17 UU 25/ 2007	pen
		C. Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada mas mengelola dan mengemb usahanya secara mandir upaya memenuhi hak at kesejahteraannya dengar menghormati komunitas	fasitas dan Pasal 8 ayat (1), Pasal 15 huruf d, Pasal 16 huruf d, Pasal 18 ayat (3) huruf g UU 25/2007	kebijak
		 Tanggung Jawab Melind Pemerintah mengam dalam upaya mence terlanggarnya/terha hak masyarakat yan menanamkan moda pihak ketiga Pemerintah mengam dalam upaya membe perlindungan kepad masyarakat dari dar kegiatan penanaman 	bil langkah gah (2), ayat (3) dan (4) (2), ayat (3) dan (4) UUD 1945 (2) Pasal 3 UU 39/ 1999 (2) Pasal 1 ayat (2) UU 11/ 2005 (2) huruf b, Pasal 10, Pasal 16 dan Pasal 17 UU 25/ 2007	kebijak 1. Perl inve 2. Perl pen 3. Jan
17	Kebudayaan dan Pariwisata			
	1) Kebudayaan	1. Ketersediaan Setiap orang berhak m bagian dalam kehidupa dan pemerintah berkev mengambil langkah-lan penyediaan yang diperi melestarikan, mengem dan menyebarkan buda	un budaya, vajiban Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan (4)) lukan guna bangkan, Pasal 13 UU 39/ 1999	sete y 2. Pen
		B. Akses Informasi dan Par Publik Setiap orang berhak unt	_	

		memperoleh, memiliki, menyimpan,	11/ 2010	Produk
		mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan		yang m
		segala jenis sarana yang tersedia		ben
		untuk mengembangkan diri dalam kegiatan seni dan budaya.		2. Par
		kegiatan sem dan budaya.		yan
				3. Pen
				4. Pen
				5. fasi
				pro
				6. Peli keb
	C.	Kewajiban Menghormati	D 1000 (1)	D ::
		Pemerintah memberikan kesempatan kepada individu untuk	Pasal 28C ayat (1) UUD 1945	Produk mencal
		mengembangkan dan melestarikan	Pasal 15 ayat (1), ayat	1. keb
		nilai-nilai budaya setempat	(2), ayat (3) dan ayat	mer
			(4) UU 11/ 2005 Pasal 13 UU 39/ 1999	
	D.	Kewajiban Melindungi	,	
		Pemerintah melindungi masyarakat dari tindakan pihak ketiga yang	Pasal 3, Pasal 59, Pasal 95, Pasal 101-	Produk mencal
		dapat mengurangi dan menghilakan	115 UU 11/ 2010	1. Pera
		nilai-nilai warisan budaya setempat	,	2. Pen
				3. Pen
				ken
2) Pariwisata	A.	Ketersediaan Pemerintah mengupayakan	- Pasal 28 1, Pasal 52	D 11
		penyediaan sarana dan prasarana	UU 11/ 2010	Produk
		guna meningkatkan nilai lebih dari		melipu 1. Pen
		ciri/ke-khas-an daerah.		upa
				2. Pen
				pari
				3. Pen
				mer
				4. Pen
	B.	Aksesibilitas		
		1. Akses Ekonomi	Pasal 22 UU 10/	Produk
		Pengelolaan pariwisata harus dapat diakses masyarakat	2009	kebijak
		secara murah		1. Per
		2. Akses Fisik		
		Pengelolaan pariwisata harus	Pasal 22 UU 10/	Produk
		dapat memberi manfaat dan dapat diakses masyarakat	2009	melipu
		(terutama kelompok rentan).		1. Pen
		1		kete

				T	
			3. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraannya	- Pasal 20, Pasal 9 ayat (4), Pasal 19, Pasal 11 UU 10/ 2009	Produk meliput 1. Peny daer 2. Pera pem 3. Pem kegi
		C.	Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada individu untuk mengembangkan dan melestarikan objek pariwisata setempat	- Pasal 14, Pasal 6, Pasal 12 ayat (3) UU 10/ 2009	Produk meliput 1. Pem indu 2. Pem kear sert 3. Pem men sete
		D.	Kewajiban Melindungi Pemerintah melindungi masyarakat dari tindakan pihak ketiga yang dapat mengurangi dan menghilakan objek wisata setempat	Pasal 12 (1), Pasal 23 (1) huruf c, Pasal 27, Pasal 62 s/d 64 UU 10/ 2009	Produk meliput 1. Pela den ling 2. pem mer 3. Pen mela kela
18.	Kepemudaan dan Olah Raga				
	1) Kepemuda- an	A.	Ketersediaan Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana bagi pemuda dalam upaya mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan negara.	- UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) ayat (2), - UU 39/1999 Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 (1 dan 2), Pasal 15 UU 39/1999 - Pasal 11, Pasal 12, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 49, UU 40/ 2009	Produk mencal 1. Pen 2. Pen kep 3. Pen kegi 4. pen pela

			I	T
	B. Al	ksesibilitas Akses Fisik kemudahan akses bagi pemuda dari kelompok rentan untuk dapat mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan negara	- Pasal 8 (1), Pasal 40, UU 40/ 2009	Produk yang m 1. Pen (ter dala 2. Pen kelo bere
	2.	Publik kemudahan akses informasi bagi pemuda untuk dapat mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan negara	- Pasal 5, Pasal 20 huruf e, Pasal 23, Pasal 30 (2), UU 40/2009	Produk yang m 1. Pen info 2. Pela pen 3. Peli pen keb
	Pe ke	ewajiban Menghormati emerintah memberikan esempatan kepada pemuda untuk uengembangkan diri	Pasal 8 (1) huruf d, Pasal 13, Pasal 33, Pasal 42, Pasal 48, UU 40/ 2009	Produk yang m 1. Pen bera 2. Fas kep ken 3. Fas 4. Fas pen mas 5. Fas pen 6. Pen dan pen
	Pe da te pe	ewajiban Melindungi emerintah mengambil langkah alam upaya mencegah erlanggarnya/terhalanginya hak engembangan diri pemuda oleh ihak ketiga	- UUD 1945 Pasal 28 I ayat (4) - Pasal 20 UU 40/ 2009	Produk mencal 1. Pen mer 2. Pen keg pen 3. Perl
2) Olahraga	A. Ke	etersediaan		

Pemerintah menyediakan sarana	- UU 3/2005 Pasal 6,	Produk
dan prasarana dalam mengembangkan kegiatan keolahragaan.	Pasal 14, Pasal 18, Pasal 20 (5) huruf c, huruf e, Pasal 67 (4), Pasal 79 (2)	mencal 1. Pen mer 2. Pen
		3. Pen4. Pen5. Pen6. Pen
B. Aksesibilitas		0. 1 011
1) Akses Ekonomi Sarana dan prasarana olah raga dapat terjangkau dari secara ekonomi oleh masyarakat	- UU 3/ 2003	Produk mencal 1. Pen oleł
2) Akses Fisik Kegiatan olahraga harus dapat diakses oleh semua orang, termasuk masyarakat yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental	- Pasal 7 UU 3/ 2003	Produk mencal 1. Pen mas
3) Akses Informasi dan Partisipasi Publik Pemberian kemudahan akses informasi bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan dan memperoleh manfaat dari kegiatan keolahragaan dan peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan	Pasal 9 (1), Pasal 20 (5) huruf c, Pasal 75 UU 3/ 2003	Produk mencal 1. Pen 2. Ken perl 3. Peli pen keo
C. Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan dan bantuan kepada masyarakat untuk mengembangkan olahraga	- Pasal 6, Pasal 8, Pasal 21, Pasal 23, UU 3/2003	Produk yang m 1. Pen 2. Pen mer dan 3. Fas keo 4. Pen keg 5. Fas pen 6. Pen

Kewajiban Melindungi Pemerintah mengambil langkah

Produk

- Pasal 86, Pasal 89 (1),

D.

			dalam upaya mencegah terlanggarnya/terhalanginya hak	(2), (3) UU 3/ 2003	yang m
			masyarakat dalam berolahraga		hari mer inte 2. Pan 3. Per mer
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	A.	Ketersediaan Pemerintah menyediakan Sarana dan fasilitas pendukung guna terpenuhinya hak untuk pilih masyarakat	Pasal 20, Pasal 28, Pasal 28E ayat (1), ayat (2) UUD 1945 Pasal 22 ayat (1 dan 2), Pasal 23 ayat (1 dan 2), Pasal 24 ayat (1 dan 2) UU 3/1999 Pasal 19 ayat (1,2&3), Pasal 21 UU 12/2005	Produk memua 1. Peny men ang
		В.	Akses Informasi dan Partisipasi Publik Pemerintah menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengetahui mekanisme pemilihan umum	Pasal 20, Pasal 28, Pasal 28E ayat (1,2) UUD 1945, Pasal 22 (1 dan 2), Pasal 23 ayat (1 dan 2), Pasal 24 ayat (1 dan 2) UU 39 /1999 Pasal 19 ayat (1,2 dan3), Pasal 21 UU 12/2005	Produk memua 1. Pen hak 2. Pelii pen umi
		C.	Kewajiban Melindungi Pemerintah menjamin hak atas rasa aman bagi masyarakat	Pasal 20, Pasal 28, Pasal 28E ayat (1 dan 2) UUD 1945 -Pasal 22 ayat (1 dan 2), Pasal 23 ayat (1 dan 2), Pasal 24 ayat (1 dan 2) UU 39/1999 -Pasal 19 ayat (1,2&3), Pasal 21 UU 12/2005	Produk memua 1. Pen 2. Pen 3. Jan beb
		D.	Kewajiban menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada individu untuk mengembangkan kehidupan politiknya	Pasal 20, Pasal 28, Pasal 28E ayat (1 dan 2) UUD 1945 Pasal 22 ayat (1 dan 2), Pasal 23 ayat (1 dan 2), Pasal 24 ayat (1 dan 2) UU 39 / 1999 Pasal 19 ayat (1,2 dan 3), Pasal 21 UU	Produk memua 1. Pem akti

		Ι		12/2005	
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian.	A.	Ketersediaan Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan masyarakat	12/2005	Produk kepega 1. I 2. I 3. I
		В.	Aksesibilitas 1. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak untuk mendapatkan akses informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik dan berpartisipasi dalam pelayanan publik	Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 Pasal 43 ayat (1,2,3), Pasal 44 UU 39/ 1999 UU 34/ 2004	Produk kepegar 1. Keta dibu 2. Keta pen 3. Pen dala 4. Pen pen 5. Pen 6. Peli pen
			2. Akses Ekonomi Layanan publik harus disediakan dan masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat memiliki akses kepada pelayanan publik	- UUD 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 28D (3) - Pasal 43 ayat (1,2,3), Pasal 44 UU 39/ 1999 - UU 34/ 2004	Produk Umum, Kepega mencal 1. Fa 2. Ba
		C.	Kewajiban melindungi Pemerintah melindungi setiap orang dari tindakan pihak ketiga yang dapat mengurangi terpenuhinya pelayan publik	Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 Pasal 43 ayat (1,2,3), Pasal 44 UU 39/1999 UU 34/ 2004	Produk Umum, Kepega mencal 1. Per

0.1	D 1 1	Α	TZ / 1'		1
21	Pemberdaya- an Masyarakat dan Desa	A.	Ketersediaan Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang kesejahteraan bagi masyarakat dan desa	- Pasal 28C ayat (2),34 ayat (2) UUD 1945 - Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 UU 39/ 1999 - UU 11/ 2009	Produk memua 1. Pen kelo 2. Pen keu 3. Pen usa
		B.	Aksesibilitas		
			Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak untuk mendapatkan akses atas informasi untuk berpertisipasi dalam pembangunan dan pemerintahan	- Pasal 28C ayat (2),34 ayat (2) UUD 1945 - Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 UU 39/ 1999 - UU 11/ 2009	Produk memua 1. Kete adn 2. Kete pen 3. Kete Des 4. Peli pen
			2. Akses Fisik Pemerintah memiliki sarana pengembangan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin	Pasal 28C ayat (2), Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 Pasal 11, Pasal 12, pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 UU 39 /1999 UU 11/ 2009	Produk memua 1. fas mi
		C.	Kewajiban Menghormati Pemerintah menghormati nilai-nilai adat yang berlaku disetiap masyarakat	Pasal 28C ayat (2),34 ayat (2) UUD 1945 Pasal 11, Pasal 12, pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 UU 39/ 1999 UU 11/ 2009	Produk memua 1. pen 2. Mer 3. Pen sun
22	Statistik	A.	Ketersediaan Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk tersedianya data dan informasi mengenai pelayanan statistik	- UU 16/1997 - UU 39/1999 - UU 14/ 2008	Produk mencal 1. Peny tent
		В.	Akses Informasi Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan menyampaikan informasi statistik	- UU 16/1997 - UU 39/ 1999 - Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/ 2008	Produk mencal 1. Ken info
23	Kearsipan	A.	Ketersediaan Pemerintah menyediakan sarana	UU 43/2009	Produk

Perpustakaan Komunikasi dan Informatika	В.	data kearsipan Akses Informasi Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan data terkait dengan kearsipan Ketersediaan Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan Kewajiban Menghormati Pemerintah mengupayakan tersedianya bahan pustaka yang memuat nilai-nilai budaya Akses Informasi Pemerintah mengupayakan kemudahan akses informasi bagi	- UU 43/2009 - UU 43/2009 - UU 43/2009 - Pasal 28F UUD 1945	Produkty mencal 1. Ken informal 1. Ken informal 1. Pengang m 1. Pengan
Komunikasi dan		Ketersediaan Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan Kewajiban Menghormati Pemerintah mengupayakan tersedianya bahan pustaka yang memuat nilai-nilai budaya Akses Informasi Pemerintah mengupayakan	- UU 43/2009	Produlyang m 1. Pen 2. Pen 3. Pen Produlyang m
dan	В.	Pemerintah mengupayakan tersedianya bahan pustaka yang memuat nilai-nilai budaya Akses Informasi Pemerintah mengupayakan	·	Produk yang m
dan		Pemerintah mengupayakan	Pasal 28F HHD 1045	
		masyarakat	- Pasal 28F 00D 1943 - Pasal 32 UU 39/ 1999 - UU 36/ 1990 - Pasal 19 ayat (1,2 dan 3) UU 12/ 2005	Produk kebijak 1. Ken mer
Pertanian dan Ketahanan Pangan	Α.	Ketersediaan Pemerintah mengupayakan penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup dan layak	- Pasal 11 ayat (1) UU 11/ 2005 - Pasal 3, Pasal 5 UU 7/1996	Produk memua 1. Peny dan 2. Peny pany 3. Peny dan 4. Peny pert
	B.	Aksesibilitas		pert
		Aksesibilitas ekonomis Biaya finansial personal atau rumahtangga yang berkaitan dengan pembelian bahan pangan dapat diperoleh masyarakat dengan biaya yang terjangkau	- Pasal 11 ayat (1) UU 11/ 2005 - Pasal 3, Pasal 5 UU 7/ 1996	Produk memua 1. Jan
		2. Aksesibilitas fisik Bahan pangan yang layak harus terjangkau bagi semua orang, termasuk individu-individu yang rentan	- Pasal 11 ayat (1) UU 11/ 2005	Produk memua 1. Ken mas kelo mer
	Ketahanan	Ketahanan Pangan	Retahanan Pangan Pemerintah mengupayakan penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup dan layak B. Aksesibilitas 1. Aksesibilitas ekonomis Biaya finansial personal atau rumahtangga yang berkaitan dengan pembelian bahan pangan dapat diperoleh masyarakat dengan biaya yang terjangkau 2. Aksesibilitas fisik Bahan pangan yang layak harus terjangkau bagi semua orang, termasuk individu-individu yang	Pemerintah mengupayakan penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup dan layak B. Aksesibilitas 1. Aksesibilitas ekonomis Biaya finansial personal atau rumahtangga yang berkaitan dengan pembelian bahan pangan dapat diperoleh masyarakat dengan biaya yang terjangkau 2. Aksesibilitas fisik Bahan pangan yang layak harus terjangkau bagi semua orang, termasuk individu-individu yang rentan Pasal 11 ayat (1) UU 11/7/1996 Pasal 3, Pasal 5 UU 11/2005 Pasal 3, Pasal 5 UU 7/1996 Pasal 11 ayat (1) UU 11/2005

ı		Т			Г
			Publik Pemerintah memberikan kemudahan akses informasi bagi masyrakat untuk dapat memenuhi hak atas pangan	- UUD 1945 Pasal 28F Pasal 14 ayat (1) UU 39/ 1999 - Pasal 3, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 11 ayat (1), ayat (2) UU 14/ 2008 - Pasal 3, Pasal 5 UU 7/1996	Produk memua 1. Pen pen sum 2. pen 3. Prir pan 4. Pen pen 5. Peli pan 6. aks pela yan 7. Peli dan 8. Peli
			C. Kewajiban Melindungi Pemerintah mengupayakan perlindungan hak atas pangan bagi masyarakat dari tindakan pihak ketiga yang dapat menghambat akses bagi masyarakat untuk mendapatkan hak atas pangan	- Pasal 11 ayat (2) UU 11/ 2005 - Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 48 UU 7/ 1996 - Pasal 37, Pasal 61, Pasal 67 UU 41/ 2009	Produk memua 1. Pen 2. Jan 3. Jan aks 4. progyan laha 5. Lar men 6. Pen men 7. Lar men 8. Pen 9. Pen tert 10. Pen 11. Perikon
	27	Kehutanan	Kewajiban Melindungi Pemerintah mengupayakan perlindungan kelestarian hutan		Produk mencak 1. Penga 2. Penga Kesar Penga Kons Nasid Tama 3. Pema

					4. Peml
28	Energi dan Sumber Daya Mineral				<i>y</i> 0
	1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah	A.	Ketersediaan Pemerintah menyediakan sarana prasarana untuk mendukung kelestarian pengunaan batu bara panas bumi dan air tanah dan digunakan secara efisien dan menjaga kelastarian lingkungan hidup		Produk air tana 1. Peny seba 2. Peny seba dan
		В.	Akses Informasi dan Partisipasi Publik Pemerintah menyediakan akses informasi pengunaan dan perencanaan pengembangan pertambangan batu bara panas bumi dan air tanah bagi masyarakat	- Pasal 10 huruf a UU 4/ 2009	Produk air tana 1. Kem tent 2. Pend tran 3. Pelil min
		C.	Kewajiban Melindungi Pemerintah berupaya melindungi penggunaan pertambangan batu bara panas bumi dan air tanah yang effisien dan menjaga kelestarian lingkungan hidup	Pasal 7 huruf i, huruf m, Pasal 8 huruf g, huruf k, Pasal 10, Pasal 95 huruf e, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 134 ayat (2), Pasal 140 ayat (2), ayat (3), Pasal 141 s/d 143, Pasal 151 s/d 165 UU 4/ 2009	Produk air tana 1. Pena 2. Pema ekos 3. Pema sum 4. Pema pena dama lingl 5. Pela 6. gant kesa ketia
	2. Ketenaga- listrikan	A.	Ketersediaan Pemerintah berupaya menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh manfaat dari ketenagalistrikan	Pasal 2 ayat (2), Pasal 29 ayat (1) UU 30/2009	Produk kebijak 1. Peny 2. Peny 3. Peny 4. Jam seca
		В.	Aksesibilitas 1. Akses Ekonomi Pemerintah menyediakan kemudahan akses bagi masyarakat miskin secara terjangkau dalam memperoleh	- Pasal 4 ayat (3) UU 30/ 2009	Produk kebijak 1. Pen mas

			manfaat ketenaga listrikan		
			2. Akses Fisik Pemerintah menyediakan akses bagi masyarakat terpencil untuk menikmati manfaat ketenagalistrikan	- Pasal 4 ayat (3) UU 30/ 2009	Produk kebijak 1. Peny berk
		C.	Kewajiban Melindungi Pemerintah melindungi hak masyarakat dari tindakan-tindakan pihak ketiga yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam menikmati manfaat ketenagalistrikan	- Pasal 29 (1), Pasal 42, Pasal 48 s/d 55 UU 30/ 2009	Produk kebijak 1. Peng 2. Pem mela 3. gant dan, peny 4. Jam men dan
	3. Minyak dan Gas Bumi	A.	Kewajiban melindungi Pemerintah melindungi hak masyarakat dari tindakan-tindakan pihak ketiga yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam menikmati manfaat dari minyak dan gas bumi	- Pasal 8 ayat (2) dan (4) UU 22/ 2001	Produk kebijak 1. Jam 2. Pem peni 3. peng baka daer 4. Pene tingl
29	Kelautan dan Perikanan	A.	Ketersediaan Pemerintah mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat dari hasil kelautan dan perikanan		Produk kebijak 1. Peny men 2. Peny 3. Peny
		В.	Akses Fisik Pemerintah mengupayakan kemudahaan akses bagi masyarakat untuk miskin untuk memperoleh manfaat dari hasil kelautan dan perikanan		Produk kebijak 1. Peml sum
		C.	Kewajiban menghormati Pemerintah mengupayakan kesempatan bagi masyarakat dalam menjaga kelestarian kelautan dan perikanan		Produk kebijak 1. Pem
		D.	Kewajiban Melindungi Pemerintah melindungi hak masyarakat dari tindakan-tindakan pihak ketiga yang menimbulkan		Produk kebijak 1. peng

			kerugian bagi masyarakat dalam menikmati manfaat dari hasil kelautan dan perikanan		dae: 2. pen bero 3. Pen mel wila 4. Perl 5. pen ling 6. reha 7. Pen
20	Davida		Watana dia an		mel seba 8. Miti kew 9. pen kew 10.pen sum 11.Reh wila
30	Perdagangan	A.	Ketersediaan Pemerintah mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana bagi masyarakat untuk beraktifitas dalam perdagangan guna meningkatkan kesejahterahan	- Pasal 36 ayat (1) UU 39/1999	Produk yang m 1. Pen trad 2. Mer 3. Pen pen 4. Pen
		В.	Akses Informasi dan Partisipasi Publik Pemerintah menyediakan kemudahan akses informasi untuk mengembangkan perdagangan bagi masyarakat	- Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/ 2008	Produk yang n 1. Sos kon 2. Ken 3. Peli pen
		C.	Kewajiban Melindungi negara diwajibkan untuk menjamin semua orang di wilayahnya akses kepada bahan pangan pokok minimum yang memadai, layak dan aman secara gizi, untuk menjamin kebebasan mereka dari rasa lapar.	- Pasal 71 UU 39/1999	Produk yang m 1. Jan mer 2. stak 3. pen 4. Pen mel
31	Industri	A.	Ketersediaan Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang layak, layak baginya dan keluarganya, termasuk sandang, pangan. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan fasilitas yang mendukung	- Pasal 36 ayat (1) UU 39/1999	Produk menca 1. Pen Kec 2. Pen Kec

		terpenuhinya sandang dan pangan.			peng peng Fasi leml
	В.	Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada	- Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU 14 /2008	1. 2.	oduk encal Info jang Peny Pelil peny
	C.	Kewajiban Melindungi negara diwajibkan untuk menjamin semua orang di wilayahnya akses kepada bahan pangan pokok minimum yang memadai, layak dan aman secara gizi, untuk menjamin kebebasan mereka dari rasa lapar.	- Pasal 71 UU 39/1999	me 1.	oduk encal Pem indu Peng mela dan
	D.	Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada individu untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya setempat	- Pasal 71 UU 39/1999	me 1.	oduk encal Fas: besa Pen terp

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19690824 199903 1 001 MI